



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA;**
Tempat lahir : Long Bagun Ulu;
U m u r/tanggal lahir : 20 tahun / 30 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Long Bagun Ulu Rt. 002 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 20 Agustus 2018 Nomor : SP.Han/09/VIII/2018/Reskrim/Sek Long Bagun, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 28 Agustus 2018 Nomor : B-1563/Q.4.19/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 12 Oktober 2018 Nomor : 152/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;
4. Penuntut Umum tanggal : 7 Nopember 2018, Nomor : PRINT-962/Q.4.19/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 ;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 15 November 2018,

Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6 Desember 2018, Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama NOVE YOHANES S., S.T., S.H. Advokat pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" yang berkedudukan di Jalan Hasanuddin RT. 01 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 November 2018, Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 November 2018, Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 November 2018, Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin**

SAPUTRA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-121/SDWR/TPUL/11/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA,

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum.

3. Menyatakan bahwa Terdakwa An. PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabilo merk Eiger.
- 1 (satu) buah Speaker mini dengan merk JBL, warna hitam.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus, tanaman yang di duga ganja kering.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lintingan yang di duga daun ganja kering.
- 1 (satu) bungkus kertas rokok lintingan merk radja mas yang sudah terbuka.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah koropak berwarna merah merk Tokai;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara An

CARLOS BEATRIX KURNIAWAN;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa masih muda dan telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dikenakan rehabilitasi atas perbuatannya mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 November 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-121/SDWR/TPUL/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** bersama-sama dengan saksi **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK** dan saksi **ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO** (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018 bertempat di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"telah melakukan percobaan**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permutakaan jana untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan
**Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa bersama-sama dengan saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO sedang makan di warung BFC Kampung Long Bagun. Kemudian setelah selesai makan, pada saat saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK hendak meninggalkan warung makan Terdakwa bertanya kepada saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dengan berkata "*Mau Kemana Bro*" kemudian dijawab oleh saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK "*Saya Mau Piknik*" kemudian terdakwa dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO berkata "*Ikut*".
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO menuju tempat piknik yaitu di pinggiran Sungai Sebunut. Sesampainnya di pinggiran sungai sebunut terdakwa bersama-sama dengan saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO duduk santai di pinggir sungai sebunut sambil mengobrol. Kemudian saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK mengeluarkan lintingan ganja yang telah dipersiapkan sebanyak 1 (satu) batang dan membakar ujungnya kemudian saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK menawarkan kepada saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dengan berkata "*MAU COBA KAH*" kemudian saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO yang mengetahui bahwa yang dihisap oleh saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK adalah ganja dan ingin mencobanya kemudian mengambil lintingan ganja tersebut

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah menghisap sebanyak 1 (satu) kali saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO memberikan lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian diberikan kembali kepada saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan sisa hisapan terdakwa buang ke pinggir sungai.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat saksi ANDREAS IMANG, saksi ANTONIUS TRI AK dan saksi LUHAT SAMSUL (ketiganya merupakan anggota Kepolisian sektor Long Bagun) sedang melaksanakan patroli di wilayah Long Bagun melihat sekelompok pemuda sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk di sekitar sungai di bawah jembatan di daerah sungai sebetulnya kamp. Long Bagun. Kemudian saksi ANDREAS IMANG, saksi ANTONIUS TRI AK dan saksi LUHAT SAMSUL melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang kemudian diketahui identitasnya bernama terdakwa, saksi CARLOS BEATRIX, saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) batang linting ganja kering yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Warna Merah Putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Long Bagun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **PULENDRA ANGGARA** diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket Narkotika tanaman jenis ganja tersebut memiliki berat bersih **0,6 (nol koma enam) gram**.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU yang ditandatangani oleh dr. IGNATIUS ERIK DWI WAHYUDI pemeriksa pada RUMAH SAKIT PRATAMA

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERBANG SEHAT MAHULU terhadap sample Urine atas nama

PULENDRA ANGGARA bin SAPUTRA dengan kesimpulan bahwa **benar** sample Urine atas nama **PULENDRA ANGGARA bin SAPUTRA** mengandung **Methamphetamin** dan **Tetrahydrochambinol** yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) **UURI Nomor 35 tahun 2009**

tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.173 adalah **benar Tanaman Ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu)**

UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **PULENDRA ANGGARA bin SAPUTRA** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK** dan saksi **ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO** (*keduanya dilakukan penuntutan terpisah*) dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** bersama-sama dengan saksi **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK** dan saksi **ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO** (*keduanya dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018 bertempat di Kampung Long



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagun-Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili ” **telah menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa bersama-sama dengan saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO sedang makan di warung BFC Kampung Long Bagun. Kemudian setelah selesai makan, pada saat saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK hendak meninggalkan warung makan Terdakwa bertanya kepada saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dengan berkata “*Mau Kemana Bro*” kemudian dijawab oleh saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK “*Saya Mau Piknik*” kemudian terdakwa dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO berkata “*Ikut*”.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO menuju tempat piknik yaitu di pinggiran Sungai Sebunut. Sesampainya di pinggiran sungai sebunut terdakwa bersama-sama dengan saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO duduk santai di pinggir sungai sebunut sambil mengobrol. Kemudian saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK mengeluarkan lintingan ganja yang telah dipersiapkan sebanyak 1 (satu) batang dan membakar ujungnya kemudian saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias ERIK menawarkan kepada saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dengan berkata “*MAU COBA KAH*” kemudian saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO yang mengetahui bahwa yang dihisap oleh saksi CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Alias

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERIK adalah ganja dan ingin mencobanya kemudian mengambil lintingan ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah menghisap sebanyak 1 (satu) kali saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO memberikan lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian diberikan kembali kepada saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dan saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan sisa hisapan terdakwa buang ke pinggir sungai.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat saksi ANDREAS IMANG, saksi ANTONIUS TRI AK dan saksi LUHAT SAMSUL (ketiganya merupakan anggota Kepolisian sektor Long Bagun) sedang melaksanakan patroli di wilayah Long Bagun melihat sekelompok pemuda sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk di sekitar sungai di bawah jembatan di daerah sungai sebunut kamp. Long Bagun. Kemudian saksi ANDREAS IMANG, saksi ANTONIUS TRI AK dan saksi LUHAT SAMSUL melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang kemudian diketahui identitasnya bernama terdakwa, saksi CARLOS BEATRIX, saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) batang linting ganja kering yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Warna Merah Putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Long Bagun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **PULENDRA ANGGARA** diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket Narkotika tanaman jenis ganja tersebut memiliki berat bersih **0,6 (nol koma enam) gram**.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS ERIK DWI WAHYUDI pemeriksa pada RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU terhadap sample Urine atas nama **PULENDRA ANGGARA bin SAPUTRA** dengan kesimpulan bahwa **benar** sample Urine atas nama **PULENDRA ANGGARA bin SAPUTRA** mengandung **Methamphetamin dan Tetrahydrochambinol** yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.173 adalah **benar Tanaman Ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **LUHAT SAMSUL Anak dari SAMSUL DIWIL**, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebunut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering bersama saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Anreas Imang dan saksi Antonius Tri A.K.;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Anreas Imang dan saksi Antonius Tri A.K. sedang melaksanakan patroli untuk mencari titik api berdasarkan koordinat dari Polda Kaltim di wilayah Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang pemuda yaitu terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa sedang duduk-duduk di sekitar sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebunut Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Anreas Imang dan saksi Antonius Tri A.K. berhenti dan mendatangi terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa yang sedang duduk-duduk tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa, kami menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang membuat lintingan rokok berisi daun ganja kering tersebut adalah saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan selanjutnya, saksi Carlos Beatrix Kurniawan mengakui bahwa selain 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan, saksi Carlos Beatrix Kurniawan juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
 - Bahwa atas keterangan sdr. saksi Carlos Beatrix Kurniawan tersebut saksi bersama saksi. Anreas Imang dan saksi Antonius Tri A.K. menuju ke rumah saksi. Carlos Beatrix Kurniawan dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak saksi Carlos Beatrix Kurniawan kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawari terdakwa untuk mencoba mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dan terdakwa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menerima tawaran tersebut tanpa paksaan dari saksi Carlos

Beatrix Kurniawan;

- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi Ari Sugiswa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat saksi masih berada di jembatan saksi melihat terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa sedang bergantian memegang dan menghisap lintingan rokok tapi cara memegangnya berbeda seperti memegang rokok makanya saksi curiga;
- Bahwa pada saat itu terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi. Ari Sugiswa masih nyambung ketika saksi ajak ngobrol tetapi masih kelihatan jelas kalau mereka panik dan gugup serta wajahnya pucat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan, sedangkan terdakwa dan saksi Ari Sugiswa tidak ada ikut menyumbang;
- Bahwa lintingan rokok dipegang oleh saksi. Ari Sugiswa kemudian diberikan ke terdakwa kemudian diberikan ke saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering bersama saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa Tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung ganja dan shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/tes terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan saat itu dan hasilnya contoh yang diuji adalah tanaman ganja;

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa daun ganja kering dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 3 (tiga) orang kemudian Kapolsek Long Bagun datang juga ke lokasi penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANTONIUS TRI AK Anak dari YOHANES LEO PAO (Alm) berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebutut;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering bersama saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Anreas Imang dan saksi Luhut Samsul.;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Anreas Imang dan saksi Luhut Samsul. sedang melaksanakan patroli untuk mencari titik api berdasarkan koordinat dari Polda Kaltim di wilayah Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
 - Bahwa kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang pemuda yaitu terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa sedang duduk-duduk di sekitar sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebungut Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Anreas Imang dan saksi Luhut Samsul berhenti dan mendatangi terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa yang sedang duduk-duduk tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa, kami menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
 - Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
 - Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang membuat lintingan rokok berisi daun ganja kering tersebut adalah saksi Carlos Beatrix Kurniawan;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan selanjutnya, saksi Carlos Beatrix Kurniawan mengakui bahwa selain 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan, saksi Carlos Beatrix Kurniawan juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;

- Bahwa atas keterangan sdr. saksi Carlos Beatrix Kurniawan tersebut saksi bersama saksi. Anreas Imang dan saksi Luhut Samsul. menuju ke rumah saksi. Carlos Beatrix Kurniawan dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak saksi Carlos Beatrix Kurniawan kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawari terdakwa untuk mencoba mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dan terdakwa langsung menerima tawaran tersebut tanpa paksaan dari saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi Ari Sugiswa

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menghisapnya

sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa saat saksi masih berada di jembatan saksi melihat terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi Ari Sugiswa sedang bergantian memegang dan menghisap lintingan rokok tapi cara memegangnya berbeda seperti memegang rokok makanya saksi curiga;
- Bahwa pada saat itu terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan, dan saksi. Ari Sugiswa masih nyambung ketika saksi ajak ngobrol tetapi masih kelihatan jelas kalau mereka panik dan gugup serta wajahnya pucat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan, sedangkan terdakwa dan saksi Ari Sugiswa tidak ada ikut menyumbang;
- Bahwa lintingan rokok dipegang oleh saksi. Ari Sugiswa kemudian diberikan ke terdakwa kemudian diberikan ke saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering bersama saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa Tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung ganja dan shabu-shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/tes terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu dan hasilnya contoh yang diuji adalah tanaman ganja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan daun ganja kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa daun ganja kering dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 3 (tiga) orang kemudian Kapolsek Long Bagun datang juga ke lokasi penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa saksi, terdakwa, dan saksi Pulendra Anggara ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebutut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan karena saksi Carlos Beatrix Kurniawan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering sedangkan saksi dan saksi Carlos Beatrix

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan telah mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering bersama

terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2018 saat selesai memasak kemudian saksi makan siang bersama terdakwa di warung makan BFC Kamp. Long Bagun Ulu RT. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahulu berselang beberapa saat kemudian datang saksi Carlos Beatrix Kurniawan untuk memesan minuman dingin teh sisri sambil duduk dan bercerita dengan saksi dan terdakwa;
- Bahwa selesai bercerita saksi Carlos Beatrix Kurniawan hendak keluar dan terdakwa bertanya kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Mau kemana Rik" dan dijawab oleh saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Saya mau piknik" kemudian saksi dan terdakwa berkata kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Ikut" kemudian kami berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki, sesampainya di sungai Sebnut saksi bersama terdakwa dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan turun menuju pinggir sungai, sesampainya di pinggir sungai tersebut kami duduk santai sambil menghadap sungai, setelah duduk saksi melihat saksi Carlos Beatrix Kurniawan membuka tas ransel miliknya yang dibawa dan mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah dan putih lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rokok lintingan dari kotak rokok tersebut dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan membakar ujung rokok lintingan tersebut menggunakan korek gas merk Tokai warna merah dan menghisapnya, kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawarkan kepada saksi dan terdakwa untuk menghisapnya juga, lalu kami menghisapnya secara bergantian dan setelah beberapa kali hisap saksi membuang sisa dari rokok lintingan tersebut ke arah sungai, beberapa menit kemudian datang anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan menemukan lintingan daun ganja kering, kemudian saksi bersama

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan diamankan di Polsek Long

Bagun;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi Carlos Beatrix Kurniawan menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan, sedangkan saksi dan terdakwa tidak ada ikut menyumbang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES

ANGGEN berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita saksi membuka instagram dan saksi melihat postingan akun seseorang yang saksi tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi background gambar kartunnya. Kemudian saksi menyukai atau like postingan Instagram tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada saksi yang berisikan “ READY WEED NOW “ (ada ganja sekarang) kemudian saksi balas kirim pesan “ REAL OR FAKE “ (asli atau bohong) kemudian di balas lagi “ INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN “ kemudian saksi jawab “OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO” kemudian di

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas kembali dengan text kode " 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k

*****" kemudian saksi jawab " YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO,

GIMANA CARA MAINNYA NIH" kemudian orang tersebut mengganti akun

lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode " 200 k **, 500 k *****,

700 k *****, 1000 k *****" kemudian saksi jawab " YA OK, AKU

AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH" kemudian di balas

" JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT

GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK " kemudian saksi jawab " OKE,

DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA

HARI EXPEDISINYA" kemudian di jawab "DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE

or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO";

- Bahwa kemudian saksi mengirim pesan berisikan alamat " HOTEL MIDTOWN " kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang saksi tidak ingat kemudian saksi kembali menjawab pesan " ON PROGRES " kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang saksi tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada saksi " GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER PEMBAYARAN " kemudian saksi mengirim gambar bukti transfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang saksi tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut " TERIMA KASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA" dan pesan selanjutnya " SALAM 420 ";
- Bahwa kemudian saksi menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota Samarinda, 3 hari pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar saksi, yang awal saksi petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang saksi tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paket yang di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah saksi menerima paket dan orang tersebut pergi saksi menutup

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pintu kamar saksi kemudian saksi membuka paketan yang di berikan kepada saksi dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar;
- Bahwa setelah saksi membuka kemudian saksi mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli, dan saksi menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas saksi;
 - Bahwa Pada saat saksi melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik saksi, untuk percakapan antara saksi dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa diliat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun saksi sudah saksi hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Hand phone tersebut sudah tidak ada lagi dengan saksi karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat saksi perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat saksi hendak turun dari speed untuk singgah makan. hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik saksi yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama “ OmGendeng “ tetapi akaun tersebut juga telah saksi hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan saksi sendiri ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk saksi gunakan sendiri atau saksi konsumsi pribadi dan pada saat itu saksi ditemukan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi ARI SUGISWA dan terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah saksi dengan cara, saksi menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. saksi membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian saksi simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lintingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita saksi keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chicken), setelah sampai di Warung BFC saksi memesan minuman kemudian saksi bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan terdakwa yang pada saat itu sedang makan di warung BFC.
- Bahwa setelah saksi selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC terdakwa bertanya kepada saksi “ MAU KEMANA BRO “ dan saksi jawab “ MAU PIKNIK “ kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi “ IKUT “ dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata “ IKUT “;
- Bahwa akhirnya saksi bersama dengan terdakwa dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama naik sepeda motor menuju tempat piknik yang akan dituju saksi, saksi ARI SUGISWA dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyiapkan bahan piknik yang telah saksi bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyetel musik sabil duduk.
- Bahwa kemudian saksi juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah saksi siapkan sebanyak satu batang, dan lintingan ganja saksi bakar

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api kemudian saksi konsumsi seperti

menghisap rokok.

- Bahwa saksi menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi menawarkan lintangan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil saksi menunjukkan lintingan ganja yang telah saksi hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang saksi pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan saksi juga menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada saksi dan juga saksi menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi berikan kembali kepada terdakwa dan terdakwa menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis, setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja.
- Bahwa setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, saksi dan Saksi ARI SUGISWA;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi dan Saksi ARI SUGISWA. dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) orang yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi

dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Drs. Abdul Haris Rauf, Apt yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala bidang pengujian produk terapeutic, narkoba, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkoba yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **PAULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya

di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebunut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa karena terdakwa kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering bersama terdakwa saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2018 saat selesai memasak kemudian terdakwa makan siang bersama saksi Ari Sugiswa di warung makan BFC Kamp. Long Bagun Ulu RT. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahulu berselang beberapa saat kemudian datang saksi Carlos Beatrix Kurniawan untuk memesan minuman dingin teh sisri sambil duduk dan bercerita dengan terdakwa dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa selesai bercerita saksi Carlos Beatrix Kurniawan hendak keluar dan saksi Ari Sugiswa bertanya kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Mau kemana Rik" dan dijawab oleh saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Saya mau piknik" kemudian terdakwa dan saksi Ari Sugiswa berkata kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Ikut" kemudian kami berangkat bersama-sama dengan menggunakan motor, sesampainya di sungai Sebunut saksi saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa turun menuju pinggir sungai, sesampainya di pinggir sungai tersebut kami duduk santai sambil menghadap sungai, setelah duduk terdakwa melihat saksi Carlos Beatrix Kurniawan membuka tas ransel miliknya yang dibawa dan mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah dan putih lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rokok lintingan dari kotak rokok tersebut dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan membakar ujung rokok lintingan tersebut menggunakan korek gas merk Tokai warna merah dan menghisapnya,
- Bahwa kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi Ari Sugiswa untuk menghisapnya juga, lalu kami menghisapnya secara bergantian dan setelah beberapa kali hisap terdakwa

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sisa dari rokok lintingan tersebut ke arah sungai, beberapa menit kemudian datang anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa dan menemukan lintingan daun ganja kering, kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa diamankan di Polsek Long Bagun;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok;
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Carlos Beatrix Kurniawan, saksi Ari Sugiswa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja;
- Bahwa saat itu saksi Carlos Beatrix Kurniawan menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi Ari Sugiswa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan, sedangkan saksi Ari Sugiswa dan terdakwa tidak ada ikut menyumbang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabilo merk Eiger.
- 1 (satu) buah Speaker mini dengan merk JBL, warna hitam.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus, tanaman yang di duga ganja kering.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lintingan yang di duga daun ganja kering.
- 1(satu) bungkus kertas rokok lintingan merk radja mas yang sudah terbuka.
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah merk Tokai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipenitahkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika tanaman jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU yang ditandatangani oleh dr. IGNATIUS ERIK DWI WAHYUDI pemeriksa pada RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU terhadap sample Urine atas nama ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dengan kesimpulan bahwa benar sample Urine atas nama PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebungut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Carlos Beatrix Kurniawan dan saksi Ari Sugiswa karena terdakwa kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering bersama terdakwa saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2018 saat selesai memasak kemudian terdakwa makan siang bersama saksi Ari Sugiswa di warung makan BFC Kamp. Long Bagun Ulu RT. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahulu berselang beberapa saat kemudian datang saksi Carlos Beatrix Kurniawan untuk memesan minuman dingin teh sisri sambil duduk dan bercerita dengan terdakwa dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa selesai bercerita saksi Carlos Beatrix Kurniawan hendak keluar dan saksi Ari Sugiswa bertanya kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Mau kemana Rik" dan dijawab oleh saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Saya mau piknik" kemudian terdakwa dan saksi Ari Sugiswa berkata kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Ikut" kemudian kami berangkat bersama-sama dengan menggunakan motor, sesampainya di sungai Sebungut saksi saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa turun

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pinggir sungai, sesampainya di pinggir sungai tersebut kami duduk

santai sambil menghadap sungai, setelah duduk terdakwa melihat saksi Carlos Beatrix Kurniawan membuka tas ransel miliknya yang dibawa dan mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah dan putih lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rokok lintingan dari kotak rokok tersebut dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan membakar ujung rokok lintingan tersebut menggunakan korek gas merk Tokai warna merah dan menghisapnya,

- Bahwa kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi Ari Sugiswa untuk menghisapnya juga, lalu kami menghisapnya secara bergantian dan setelah beberapa kali hisap terdakwa membuang sisa dari rokok lintingan tersebut ke arah sungai, beberapa menit kemudian datang anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa dan menemukan lintingan daun ganja kering, kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa diamankan di Polsek Long Bagun;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan;
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu)

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat

daun ganja kering tersebut menyerupai rokok;

- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Carlos Beatrix Kurniawan, saksi Ari Sugiswa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja;
- Bahwa saat itu saksi Carlos Beatrix Kurniawan menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi Ari Sugiswa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan, sedangkan saksi Ari Sugiswa dan terdakwa tidak ada ikut menyumbang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung

THETRAHYDROCANNABINOL, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir
dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP,
UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan
alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas,
maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam
perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang
teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a*

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reasonable Doubt, bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa

terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang

perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur

delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan

suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik

dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi

dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut

Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama PULENDRA

ANGGARA Bin SAPUTRA, yang telah mengakui identitas selengkapnya

sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan

demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa

PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA, yang dengan demikian unsur "setiap

orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan

kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang

dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor

PM.01.05.1101.09.18.0178 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani

oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik

yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.173 adalah

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar tanaman Ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika tanaman jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU yang ditandatangani oleh dr. IGNATIUS ERIK DWI WAHYUDI pemeriksa pada RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU terhadap sample Urine atas nama ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dengan kesimpulan bahwa benar sample Urine atas nama PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2018 saat selesai memasak kemudian terdakwa makan siang bersama saksi Ari Sugiswa di warung makan BFC Kamp. Long Bagun Ulu RT. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahulu berselang beberapa saat kemudian datang saksi Carlos Beatrix Kurniawan untuk memesan minuman dingin teh sisri sambil duduk dan bercerita dengan terdakwa dan saksi Ari Sugiswa, setelah selesai bercerita saksi Carlos Beatrix Kurniawan hendak keluar dan saksi Ari Sugiswa bertanya kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Mau kemana Rik" dan dijawab oleh saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Saya mau piknik" kemudian terdakwa dan saksi Ari Sugiswa berkata kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Ikut"

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami berangkat bersama-sama dengan menggunakan motor, sesampainya di sungai Sebunut saksi saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa turun menuju pinggir sungai, sesampainya di pinggir sungai tersebut kami duduk santai sambil menghadap sungai, setelah duduk terdakwa melihat saksi Carlos Beatrix Kurniawan membuka tas ransel miliknya yang dibawa dan mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah dan putih lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rokok lintingan dari kotak rokok tersebut dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan membakar ujung rokok lintingan tersebut menggunakan korek gas merk Tokai warna merah dan menghisapnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi Ari Sugiswa untuk menghisapnya juga, lalu kami menghisapnya secara bergantian dan setelah beberapa kali hisap terdakwa membuang sisa dari rokok lintingan tersebut ke arah sungai, beberapa menit kemudian datang anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa dan menemukan lintingan daun ganja kering, kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa diamankan di Polsek Long Bagun, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering, 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih dan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan;

Menimbang, bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok, saksi Carlos Beatrix Kurniawan mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer, saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli 1 (satu) poket narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Carlos Beatrix Kurniawan, saksi Ari Sugiswa dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja dan saat itu saksi Carlos Beatrix Kurniawan menghisap narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi Ari Sugiswa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan, sedangkan saksi Ari Sugiswa dan terdakwa tidak ada ikut menyumbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, dan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan sendiri yang dibelinya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara online melalui instagram dan bukan milik terdakwa maupun saksi Ari Sugiswa. Demikian juga menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut hanya ingin coba-coba merasakan narkotika jenis daun ganja dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dalam masa pengobatan yang diharuskan untuk mengkonsumsi

narkotika jenis daun ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2018 saat selesai memasak kemudian terdakwa makan siang bersama saksi Ari Sugiswa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Makan BPO Kamp. Long Bagun Ulu RT. 02 Kec. Long Bagun Kab.

Mahulu berselang beberapa saat kemudian datang saksi Carlos Beatrix Kurniawan untuk memesan minuman dingin teh sisri sambil duduk dan bercerita dengan terdakwa dan saksi Ari Sugiswa, setelah selesai bercerita saksi Carlos Beatrix Kurniawan hendak keluar dan saksi Ari Sugiswa bertanya kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Mau kemana Rik" dan dijawab oleh saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Saya mau piknik" kemudian terdakwa dan saksi Ari Sugiswa berkata kepada saksi Carlos Beatrix Kurniawan "Ikut" kemudian kami berangkat bersama-sama dengan menggunakan motor, sesampainya di sungai Sebnut saksi saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa turun menuju pinggir sungai, sesampainya di pinggir sungai tersebut kami duduk santai sambil menghadap sungai, setelah duduk terdakwa melihat saksi Carlos Beatrix Kurniawan membuka tas ransel miliknya yang dibawa dan mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah dan putih lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rokok lintingan dari kotak rokok tersebut dan saksi Carlos Beatrix Kurniawan membakar ujung rokok lintingan tersebut menggunakan korek gas merk Tokai warna merah dan menghisapnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi Ari Sugiswa untuk menghisapnya juga, lalu kami menghisapnya secara bergantian dan setelah beberapa kali hisap terdakwa membuang sisa dari rokok lintingan tersebut ke arah sungai, beberapa menit kemudian datang anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa dan menemukan lintingan daun ganja kering, kemudian saksi Carlos Beatrix Kurniawan bersama terdakwa dan saksi Ari Sugiswa diamankan di Polsek Long Bagun, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Carlos Beatrix Kurniawan, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih dan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan;

Menimbang, bahwa saksi Carlos Beatrix Kurniawan juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok, saksi Carlos Beatrix Kurniawan mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer, saksi Carlos Beatrix Kurniawan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Carlos Beatrix Kurniawan, saksi Ari Sugiswa dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja dan saat itu saksi Carlos Beatrix Kurniawan menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi Ari Sugiswa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan, sedangkan saksi Ari Sugiswa dan terdakwa tidak ada ikut menyumbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra, dan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Carlos Beatrix Kurniawan sendiri yang dibelinya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara online melalui instagram dan bukan milik terdakwa maupun saksi Ari Sugiswa. Demikian juga menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut hanya ingin coba-coba merasakan narkotika jenis daun ganja dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan yang diharuskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang (misal : ijin untuk berobat dari dokter, dan lain-lain), akan tetapi hanya atas kemauan sendiri tanpa pengawasan dokter dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bukanlah seorang pengedar, dengan demikian pengguna yang seperti ini jelas termasuk penyalah guna Narkotika sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".yang mana yang dimaksud korban penyalahguna narkotika adalah orang yang karena bujukan, rayuan, paksaan menyalahgunakan narkotika, sedangkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pasal 103 menyebutkan bahwa, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memperhatikan akan pasal – Pasal yang ada di Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ketika memutus perkara penyalahguna narkotika, maka Majelis Hakim juga harus memperhatikan akan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam

Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa di dalam angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN

dalam kondisi tertangkap tangan

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang

bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai

berikut :

- | | |
|---|------------|
| 1. Kelompok Methampetamina (sabu) | : 1 gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6. Daun Koka | : 5 gram |
| 7. Meskalin | : 5 gram |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| 9. Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide) | : 2 gram |

10.Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

11.Kelompok Fentanil : 1 gram

12.Kelompok Metadon : 0,5 gram

13.Kelompok Morfin : 1,8 gram

14.Kelompok Petidin : 0,96 gram

15.Kelompok Kodein : 72 gram

16.Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim ;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikenakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial apabila orang tersebut merupakan korban penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika, sedangkan untuk penyalahguna narkotika saja tidak ada kewajiban untuk melakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut adalah hanya ingin coba-coba saja yaitu ketika saksi Carlos Beatrix Kurniawan menawarkan untuk menghisap daun ganja tersebut kemudian terdakwa menghisapnya, dan terdakwa sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengakui bahwa terdakwa tidak ada rasa ketergantungan untuk memakai narkotika jenis daun ganja tersebut hal mana juga terlihat dari segi fisik dan psikis terdakwa sendiri dipersidangan yang diketahui bahwa tidak nampak adanya sifat ketergantungan dari diri terdakwa atas narkotika jenis daun ganja tersebut. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa hanya seorang penyalahguna narkotika saja bukan seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahguna narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena terdakwa seorang penyalahguna narkotika maka terdakwa tidak akan dikenakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permintaan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta supaya terdakwa dikenakan rehabilitasi patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabilo merk Eiger, 1 (satu) buah speaker mini dengan merk JBL warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus tanaman yang diduga ganja kering, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok Marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lintingan yang diduga daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas rokok lintingan merk radja mas yang sudah terbuka, 1 (satu) buah korek api berwarna merah merk Tokai, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pembuktian perkara atas nama CARLOS BEATRIX KURNIAWAN maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama CARLOS BEATRIX KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabilo merk Eiger ;
 - 1 (satu) buah speaker mini dengan merk JBL warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus tanaman ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok Marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lintingan daun ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok lintingan merk radja mas yang sudah terbuka ;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna merah merk Tokai ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama CARLOS BEATRIX KURNIAWAN ALS ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGEN;
8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)